



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG**

NOMOR 5 TAHUN 1994

SERI D.4

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 1994**

**TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR"
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 4 Tahun 1983 tanggal 29 September 1983 yang diundangkan dalam lembaran Daerah Nomor 4 tahun 1983 tanggal 7 Oktober 1983 seri : D Nomor 3 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan ;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Dati II Magelang ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tanggal 24 Agustus 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. B. 7832/DJM/ III.3/12/1976 tanggal 24 Desember 1976 tentang Ijin Melanjutkan Usaha Bank Pasar Kabupaten Magelang ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Bank adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- h. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- (2) Untuk memperlancar pelayanan kepada rakyat / masyarakat, Bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat mendirikan cabang dan loket loket.

BAB III
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 3

Tujuan Bank adalah :

- a. Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat ;

- b. Menanggulangi lintah darat / pelepas uang di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, terutama di pasar - pasar ;
- c. Menunjang Pembangunan Daerah ;
- d. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

Pasal 4

(1) Lapangan usaha Bank adalah :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- b. Memberikan kredit ;
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 Bank Perkreditan Rakyat ;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan / atau tabungan pada bank lain.

(2) Bank tidak ikut dalam lalu lintas Giral dan kegiatan usaha dalam Valuta Asing.

BAB IV MODAL Pasal 5

- (1) Modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan telah disetor sebesar Rp. 294.124.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (2) Pemerintah Daerah setiap tahunnya berkewajiban memenuhi modal dasar sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Penyertaan modal pihak ketiga pada Bank dimungkinkan dengan memperhatikan ketentuan bahwa mayoritas modal Bank, dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Bank mempunyai Cadangan Umum yang dibentuk dan dibina menurut

ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (5) huruf b Peraturan Daerah ini;

- (2) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh Bank.

Pasal 7

- (1) Bank membentuk Cadangan Tujuan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (5) huruf c Peraturan Daerah ini;
- (2) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, penggunaannya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direksi.

Pasal 8

Setiap Cadangan yang diadakan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 dan ayat (1) Pasal 7 Peraturan Daerah ini, harus jelas dan nyata dalam neraca/Laporan Keuangan Bank.

BAB V DIREKSI Pasal 9

- (1) Bank dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dengan dibantu 1 (satu) orang Direktur ;
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas dengan memperhatikan keahlian, kecakapan, akhlak serta moral yang baik dalam memimpin Bank, yang terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pengangkatan Direksi, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Pemimpin

Cabang Bank Indonesia setempat ;

- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku selama-lamanya untuk 4 (empat) tahun, dan setelah waktu itu berakhir anggota tersebut dapat diangkat lagi ;
- (4) Sebelum menjalankan tugas Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (5) Apabila terdapat lowongan keanggotaan Direksi dapat diangkat penggantinya dengan memenuhi syarat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena :
 - a. Permintaan sendiri ;
 - b. Sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar ;
 - c. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun Negara atau karena tindakan yang merugikan Bank ;
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan karena hal-hal sebagaimana pada ayat (2) huruf b dan c Pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan usul Dewan Pengawas ;

Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Dewan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut ;

- (4) Apabila terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Dewan

Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara ;
Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Dewan Pengawas ;

- b. Dalam sidang itu Dewan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah ;
- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini Bupati Kepala Daerah mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Dewan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya. Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum ;
- d. Apabila sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak diadakan oleh Dewan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka usul pemberhentian dan keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati Kepala Daerah menjadi batal demi hukum ;
- e. Apabila keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak dapat disetujui oleh Direksi yang bersangkutan, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan dimaksud diterimanya ;
Gubernur Kepala Daerah mengambil keputusan terhadap keberatan itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat keberatan diterimanya. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan ;
- f. Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf e ayat ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah menjadi batal demi hukum sehingga permohonan keberatan yang bersangkutan dianggap diterima ;

(5) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meru-

pakan suatu tindakan pidana, maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 12

- (1) Antara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar ;
- (2) Apabila sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka salah satu diantara mereka tidak boleh melanjutkan jabatannya ;
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan dalam lapangan usaha mencari laba ;
- (4) Anggota Direksi tidak boleh dirangkap oleh jabatan yang dilarang berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1974 dan Peraturan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Direksi mewakili Bank didalam dan diluar Pengadilan ;
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu dan / atau kepada seorang / beberapa orang pegawai Bank tersebut baik sendiri maupun bersama - sama atau kepada orang / badan lain.

Pasal 14

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Bank ;
- (2) Direksi mengurus, menguasai dan bertanggung jawab atas kekayaan Bank ;
- (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan didalam Bank antara Anggota Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditentukan oleh Direksi yang harus mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah ;

- (4) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Direksi memerlukan persetujuan / pemberian kuasa dari Bupati Kepala Daerah untuk :
- Mengadakan perjanjian hutang dengan pihak ketiga ;
 - Mengikat Bank sebagai Penanggung ;
 - Memperoleh / memindah-tangankan barang-barang tidak bergerak milik Bank untuk menanggung hutang ;
 - Menjalankan perkara dalam pengadilan / melepaskan hak atas banding dari suatu keputusan Hakim dan memberi kuasa untuk mengadakan AR-BITRAGE ;
- (2) Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap kali apabila seorang Anggota Direksi menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan Bank.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 16

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas ;
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah yang terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Bupati Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Dewan Pengawas secara Ex. officio ;
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini untuk waktu selama-lamanya 3 tahun. Setelah waktu tersebut berakhir Anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali ;
- (5) Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian, kecakapan serta berakhlak dan bermoral baik ;

- (6) Antara Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar ;
- (7) Apabila ternyata seseorang anggota Dewan Pengawas sesudah pengangkatannya ada hubungan keluarga yang terlarang dengan seseorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini, maka pengangkatannya dicabut ;
- (8) Setiap terjadi perubahan susunan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas dalam batas-batas wewenangnya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Bank di taati ;
- (2) Ketua / Anggota Dewan Pengawas baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak meminta segala keterangan dan meminta segenap buku-buku dan surat-surat yang dipandang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya ;
- (3) Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan ;
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan ketentuan-ketentuan umum mengenai tugas dan kewajiban Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap kali apabila seseorang Anggota Dewan Pengawas menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan pengawasan Bank ;
- (2) Keputusan Dewan Pengawas diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat ;
- (3) Dewan Pengawas menetapkan tata tertib / tata kerja antara anggota Dewan Pengawas yang mendapatkan pengesahan Bupati Kepala Daerah ;

- (4) Ketua dan anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (5) Segala biaya rapat, uang transport serta biaya lain yang diperlukan untuk kepentingan Pengawasan Bank dibebankan kepada Bank.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Bank ;
 - d. Sesuatu yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;Pemberhentian termaksud pada huruf b, c dan d dilakukan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah;
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Dewan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut ;
- (4) Apabila terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Dewan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Jika Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan ;
 - b. Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini diputuskan apakah Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah ;

- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Bupati Kepala Daerah mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Dewan Pengawas lainnya ;
Dalam hal penyampaiannya Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum ;
- (5) Apabila sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) Pasal ini, maka keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan menjadi batal demi hukum ;
- (6) Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah ayat (4) huruf c Pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan termaksud diterimanya ;
Gubernur Kepala Daerah mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat keberatan diterimanya. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan ;
- (7) Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan tersebut dalam waktu yang ditetapkan pada ayat (6) Pasal ini, maka keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 20

Bank Indonesia mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengurusan Bank berdasarkan ketentuan ketentuan dalam Undang Undang Perbankan yang berlaku.



BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 21

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank menurut Peraturan kepegawaian Bank yang telah disetujui oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya dari Direksi dan pegawai Bank ditetapkan oleh Direksi atas dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Bank yang sudah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Bank mengadakan dana Pensiun / tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai Bank yang merupakan kekayaan yang dipisahkan ;
- (4) Ketentuan tentang dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Direksi dan disahkan Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII
ANGGARAN DAN RENCANA KERJA
Pasal 22

- (1) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan Oktober, Direksi menyampaikan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Bank untuk tahun buku baru kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Bupati Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Bank untuk tahun buku baru setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas ;
- (3) Apabila sampai permulaan tahun buku baru Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini belum disahkan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Bank tersebut berlaku sepenuhnya ;
- (4) Setiap perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Bank yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah setelah mendengar Pertimbangan Dewan Pengawas ;
- (5) Setelah tahun buku berakhir selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan Direksi menyampaikan pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala Daerah dan Dewan Pengawas atas pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja serta Rencana Kerja Bank dari tahun buku yang telah berakhir;

- (6) Bupati Kepala Daerah mengesahkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Bank dari tahun buku yang telah berakhir.

BAB IX
PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN
Pasal 23

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Bank dikirimkan oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah dan Bank Indonesia setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB X
PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 24

- (1) Tahun buku Bank ditetapkan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyusun perhitungan tahunan terutama neraca dan perhitungan laba rugi setelah diaudit oleh Akuntan Publik dan disetujui Dewan Pengawas selanjutnya dikirim kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan ;
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikirim atau diterima perhitungan tahunan, Bupati Kepala Daerah tidak mengajukan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan ;
- (4) Neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi ;
- (5) Laba Bank yang disahkan dan setelah dikurangi pajak dibagi sebagai berikut :
 - a. 40 % (empat puluh perseratus) untuk Kas Daerah / Deviden bagi pemilik Bank ;
 - b. 20 % (dua puluh perseratus) untuk Cadangan Umum ;

- c. 20 % (dua puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan ;
- d. 10 % (sepuluh perseratus) untuk dana kesejahteraan Pegawai Bank, yang penggunaannya dilaksanakan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Bupati Kepala Daerah ;
- e. 10 % (sepuluh perseratus) untuk Jasa Produksi bagi Pegawai Bank, dengan batas sebanyak banyaknya 3 (tiga) kali gaji sebulan.

**BAB XI
PEMERIKSAAN
Pasal 25**

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundangan yang berlaku atau berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan Bank, maka Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Akuntan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus serta bertanggung jawaban Bank. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dan Dewan Pengawas ;
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus Bank serta bertanggung jawabannya.

**BAB XII
PEMBUBARAN
Pasal 26**

- (1) Pembubaran Bank ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, baru berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang ;
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pelaksanaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27**

Terhadap anggota Direksi, Pegawai Bank dan Dewan Pengawas berlaku ketentuan pidana berdasarkan BAB VIII Undang-undang No. 7 Tahun 1992.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 4 tahun 1983 dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya ;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 31 - 1 - 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
KETUA,

ttd.

SOEGIHARDJO

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 5 Tahun 1994 Tanggal 16 - Maret - 1994
Seri : D Nomor : 4
Pj. Sekretaris Wilayah Daerah

ttd.

Drs. TJUK SUSILO
NIP. 010057057

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

ttd.

MOHAMAD SOLIHIN

DISAHKAN
Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 7 - 3 - 1994 No. 188.3 / 92 / 1994
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum

ttd.

SUTJI ASTONO, SH
Kepala Tingkat I
Nip. 010088157

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 1 TAHUN 1994
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR"
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

UMUM

Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat, disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Menanggapi situasi diatas, Pemerintah telah mengeluarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 4 Tahun 1983 tentang PD, Bank Pasar Kabupaten Dati II Magelang perlu disesuaikan dengan ketentuan diatas agar dapat menjalankan fungsinya di dalam mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun regional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" ini sebagai kelanjutan dari Bank Pasar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tanggal 28 April 1954 Nomor 14/DPR tentang Bank Pasar (Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Nopember 1957 Seri C Nomor 60) ;

Jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 3 Nopember 1960 Nomor 18/DPR (Lembaran Daerah Nomor 84 Seri C Tahun 1961), jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1983 Seri D Nomor 3).

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1) huruf a
Cukup jelas

ayat (1) huruf b
Cukup jelas

ayat (1) huruf c

Mengingat Kabupaten Magelang merupakan daerah berpenduduk muslim, pasal ini memberi kemungkinan untuk menggunakan sistem "bagi hasil", bagi masyarakat yang memerlukan ;
Misalnya mereka tidak memiliki agunan, namun yang bersangkutan memerlukan modal dan mempunyai kemampuan ;
Contoh : Peternak kambing, Peternak ayam (Gaduh).

ayat (1) huruf d
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1983 modal tetapan sebesar Rp. 2 juta, sedangkan modal disetor telah mencapai Rp. 294.124.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta, seratus dua puluh empat ribu rupiah). Oleh karena itu modal tetapan perlu dirubah untuk menampung pertambahan modal ;
Perubahan modal menjadi Rp. 3 Milyard, merupakan program jangka panjang, untuk menyesuaikan dengan SK Men. Keu. No. 221 / KMK.017 / 1993 tanggal 26 - 2 - 1993 tentang BPR ;

ayat (2)

Untuk memberikan toleransi kepada Pemerintah Daerah, dalam memenuhi kebutuhan modalnya sesuai dengan kemampuan APBD.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Ketentuan PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 1993, tentang PD. BPR, Pasal 9 tentang Direksi.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Agar Bank dipimpin oleh Direksi yang profesional, perlu dimintakan pertimbangan dari Pemimpin Cabang Bank Indonesia, karena lembaga ini yang paling tahu tentang kriteria dan kualitas pimpinan bank yang ideal ;

Hal ini dilakukan karena sebagian besar dana bank adalah dana masyarakat.

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4) huruf a
Cukup jelas

ayat (4) huruf b
Cukup jelas

ayat (4) huruf c
Cukup jelas

ayat (4) huruf d
Cukup jelas

ayat (4) huruf e

Pelaksanaan ayat (4) huruf e tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan mengajukan ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara).

ayat (4) huruf f
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Karena Total Asset bank sudah puluhan milyar, sudah wajar Bupati Kepala Daerah duduk sebagai Dewan Pengawas, agar dapat mengetahui dan mengawasi kondisi bank secara langsung.

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

ayat (7)
Cukup jelas

ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
ayat (1) huruf a
Cukup jelas

ayat (1) huruf b
Cukup jelas

ayat (1) huruf c
Cukup jelas

ayat (1) huruf d
Bagi Dewan Pengawas yang dijabat oleh pejabat Pemerintah Daerah, maka setiap kepindahan keluar Daerah Tingkat II, diberlakukan Pasal 19 ayat 1 huruf d.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Pelaksanaan ayat (6) ini, tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan mengajukan ke PTUN.

ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Bahwa anggaran bank, lain dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Banyak kebijaksanaan yang secara cepat harus dilakukan, khususnya dalam menghadapi persaingan antar bank.

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)

Disesuaikan dengan ketentuan PERMENDAGRI No. 4 tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, pasal 16 ayat (2) huruf A.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3 / 92 / 1994

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
"BANK PASAR" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II
Magelang tanggal : 16 - 2 - 1994 Nomor : 045.2/131/02/
1994 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat
II Magelang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan
Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank
Perkreditan Rakyat ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 7 Maret 1994.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Bidang I

ttd.

Ir. SUJAMTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Magelang di Kota Mungkid;
4. Ketua DPRD Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang di Kota Mungkid ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Magelang di Magelang ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 7 Maret 1994
Nomor : 188.3 / 92 / 1994

+ PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR" KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

1. Tanda baca "titik dua (:)" dimuka perkataan "NOMOR" dihapus.
2. Konsiderans "Menimbang" huruf b, tanda baca "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi "titik koma (;)".
3. Semua tanda baca "titik (.)" pada rincian Pasal dan ayat kecuali rincian terakhir diubah menjadi "titik koma (;)".
4. Semua perkataan "pasal" ditulis "Pasal".
5. Ditambahkan alinea penutup / alinea terakhir yang berbunyi sebagai berikut :

"Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang."

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,

ttd.

Ir. SUJAMTO

SESUAI DENGAN ASLINYA
A.n. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pj. Kepala Biro Hukum,

ttd.

SUTJI ASTOTO, SH
NIP. 010 088 157